

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank umum syari'ah merupakan salah satu bank umum selain bank umum konvensional yang telah lama digunakan sebagai sarana penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Bank umum syari'ah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum konvensional. Bank umum syari'ah tidak menggunakan teknik penyaluran kredit seperti bank umum konvensional yang telah lebih lama dikenal masyarakat pada umumnya.

Bank syari'ah hanya merupakan manajer investasi antara pemilik dana yang menyimpan uang atau dapat juga menginvestasikannya dalam bentuk tabungan *mudharabah*, tabungan dan giro *wadiah* serta deposito *mudharabah* ke bank syari'ah kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan untuk pembiayaan pembelian barang, peminjaman uang dan sebagainya, kemudian mendapatkan hasil dari jasa manajerial, serta termin yang telah di negosiasikan atau disepakati bersama antara pihak pembeli, dan keuntungan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank syari'ah bertanggung jawab terhadap dana yang dititipkan nasabah dalam bentuk tabungan *mudharabah*, tabungan dan giro *wadiah* serta deposito *mudharabah* serta mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan jual beli maupun pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan di bank syari'ah cukup penting dilakukan terutama dalam hal pemilihan portofolio pembiayaannya dikarenakan

pembiayaan di bank syari'ah mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal pembiayaan dibandingkan dengan bank konvensional pada umumnya.

Sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kembali pada masyarakat, bank dihadapkan pada berbagai macam resiko. Salah satu resiko yang sangat erat kaitannya dengan jalannya fungsi intermediasi adalah resiko pembiayaan (Kinasih, 2013). Pembiayaan yang dilakukan bank umum syari'ah pada umumnya dapat berupa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Non performing loan merupakan suatu indikator yang menggambarkan jumlah kredit bermasalah yang ada di bank konvensional. Dalam perbankan syari'ah disebut *non performing financing*. Merujuk dari peraturan Bank Indonesia, besarnya NPL dan NPF bagi perbankan (baik bank umum maupun BPR) nilai maksimal adalah 5%.

Hasil penelitian (Kemal,2012) mean NPL perbankan syari'ah adalah 4,8700 % dan NPF perbankan konvensional adalah 2,6200 % (Kemal,2012). Walaupun masih dibawah peraturan yang telah dibuat bank Indonesia tersebut, tingginya mean NPF bank syari'ah dibanding bank konvensional menjadi salah satu penghambat dalam perkembangan bank syari'ah di Indonesia.

Adanya perbedaan karakteristik antara bank syari'ah dengan bank konvensional menyebabkan bank syari'ah rawan terhadap terjadinya kredit bermasalah. Perbedaan jenis pembiayaan bank syari'ah merupakan salah satu faktor yang diperkirakan berpengaruh lebih besar terhadap *non performing*

financing yang turut juga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha bank tersebut.

Adanya pembiayaan menyebabkan adanya risiko yang mungkin akan ditanggung pihak perusahaan sesuai dengan spekulasi nya terhadap keuntungan yang diperolehnya. Tingginya keuntungan yang di dapatkan akan sebanding dengan tingginya juga risiko yang mungkin di terima pihak pembiaya. Tingginya risiko yang mungkin terjadi atas pembiayaan *mudharabah* menyebabkan pembiayaan *mudharabah* jarang di lakukan oleh bank syari'ah, padahal pembiayaan jenis tersebut yang menjadi karakteristik perbankan syari'ah yang membedakan dengan bank konvensional lainnya.

Data statistik perbankan syari'ah Bank Indonesia Agustus 2013 menunjukkan bahwa jumlah alokasi pembiayaan *mudharabah* bank syari'ah di Indonesia pada tahun 2013 sebesar Rp.99.588.000.000.000, pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp.232.721.000.000.000 dan pembiayaan *murabahah* mempunyai saldo tertinggi sebesar Rp.790.791.000.000.000.

Tingginya alokasi pembiayaan murabahah tersebut dibanding pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi fenomena bagi peneliti untuk meneliti pengaruhnya terhadap NPF bank syari'ah di Indonesia. Dikarenakan, salah satu tantangan pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia yaitu pembiayaan belum mencerminkan hakekat bank syari'ah-dominasi yang besar adalah pembiayaan non *profit loss sharing* (PLS).

Menurut Khan dan Ahmad (dalam kinasih,2013:3), salah satu sebab mengapa skema pembiayaan bagi hasil masih kurang diminati bank syari'ah

dikarenakan model pembiayaan tersebut relatif lebih beresiko karena tingkat *return* yang dihasilkan bisa saja positif atau negatif, tergantung pada akhir bisnis yang dibiayai. Akibat adanya probabilitas pengikisan dana deposan dan *return* yang negatif, bank syari'ah akhirnya mulai ragu untuk meningkatkan model pembiayaan ini dalam tahap pertama operasionalnya.

Tabel 1.1 Tingkat Risiko Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Risiko Kredit	Risiko Harga	Risiko Likuiditas	Risiko Operasional	Rata-Rata
Murabahah	2,56	2,87	2,67	2,93	2,76
Mudharabah	3,25	3,0	2,67	3,08	3
Musyarakah	3,69	3,4	2,92	3,18	3,3
Ijarah	2,64	2,92	3,1	2,9	2,89
Istisna	3,13	3,57	3,0	3,29	3,25
Salam	3,2	3,5	3,2	3,25	3,29
Diminishing	3,33	3,4	3,33	3,4	3,37

Keterangan: Skala 1 sampai dengan 5, dimana 1 sebagai pembiayaan yang paling tidak berisiko dan 5 sebagai pembiayaan yang berisiko (Sumber: Khan dan Ahmad, 2001)

Tabel 1.1 menggambarkan profil risiko masing masing jenis pembiayaan. Pembiayaan jual beli seperti pembiayaan *murabahah* mempunyai profil risiko yang paling rendah untuk risiko kredit. Sedangkan pembiayaan dengan sistem *profit loss sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyakarah* mempunyai profil risiko kredit yang lebih tinggi yang lebih mendekati skala 5 dibandingkan pembiayaan jual beli seperti *murabahah*.

Tingginya risiko kredit dari pembiayaan *musyakarah* dan *mudharabah* menyebabkan bank syari'ah lebih banyak melakukan pembiayaan yang risikonya kecil yaitu *murabahah*. Pemilihan portofolio pembiayaan yang lebih dominan menggunakan pembiayaan berisiko kredit rendah dikarenakan bank

syari'ah berusaha untuk menekan tingkat risiko kredit bermasalah nya di ikuti dengan analisis *prudent*. Tingkat risiko pembiayaan yang tinggi dipresentasikan oleh rasio *non performing financing* yang akan meningkat pula.

Tingginya risiko pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap penetapan *return* yang dilakukan bank umum syari'ah. Bank syari'ah cenderung menetapkan return yang tinggi untuk mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan yang lebih tinggi, seperti pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Penetapan return yang lebih tinggi tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan konsep *high risk high return* sehingga diharapkan akan dapat menanggulangi risiko yang tinggi tersebut dan menekan tingkat pembiayaan bermasalah di bank umum syari'ah yang dipresentasikan dengan rasio *non performing financing*.

Total aset juga memegang pengaruh yang besar dalam mempengaruhi operasional perbankan syari'ah. Bank yang memiliki total aset yang kecil dirasa kurang dapat memaksimalkan kegiatan operasionalnya dikarenakan bank tersebut kurang dapat memaksimalkan keuntungannya karena hanya bergantung dari jasa jasa perbankan dan alokasi penyaluran dana dari dana pihak ketiga. Bank yang memiliki pangsa asset besar mengindikasikan bank tersebut mempunyai alokasi pembiayaan yang besar yang akan sebanding pula dengan keuntungan yang besar. Akan tetapi risiko pembiayaan juga tidak dapat dihindari akan tetapi dapat ditekan sedemikian rupa tergantung dari kemampuan manajemen dalam mengelolanya.

Penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap npf sebelumnya juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa tahun belakangan ini, diantaranya oleh Septrivia Wahyu Kinasih (2013) yang menggunakan rasio return pembiayaan bagi hasil pembiayaan bagi hasil dibanding *return* total pembiayaan (RR), rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan bagi hasil (RF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya rasio *financing* (RF) berpengaruh pada penurunan NPF, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nasution dan Wiliasih (2007) yang juga meneliti pengaruh perbedaan penggunaan jenis pembiayaan terhadap rasio NPF bank syari'ah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa meningkatnya rasio *financing* (RF) justru berpengaruh terhadap kenaikan NPF. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Muntaha Ihsan (2011) yang menunjukkan pengaruh negatif dari rasio RF terhadap NPF.

Bank syari'ah memang tidak dapat menghilangkan risiko yang melekat pada setiap jenis akad pembiayaan, namun bank syari'ah dapat mengelolanya sehingga dapat mengurangi resiko. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti cara bank syari'ah dalam mengelola pembiayaannya agar dapat menekan rasio *non performing financing*. Dengan demikian judul dari penelitian ini adalah

Pengaruh Profil Resiko Jenis Pembiayaan terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syari'ah di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah adanya profil resiko pembiayaan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan yang dilakukan bank umum syari'ah?
2. Apakah adanya profil resiko pembiayaan berpengaruh terhadap penetapan *return* pembiayaan bank umum syari'ah?
3. Apakah tingginya alokasi pembiayaan bagi hasil dibandingkan pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syari'ah di Indonesia?
4. Apakah tingginya penetapan return dari pembiayaan yang memiliki profil resiko tinggi berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di bank umum syari'ah?
5. Apakah faktor intern bank dalam pemilihan portofolio pembiayaan dan penetapan return berpengaruh untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah di bank umum syari'ah?
6. Seberapa besar pengaruh faktor intern tersebut terhadap tingkat pembiayaan bermasalah yang dipresentasikan dengan *rasio non performing financing*?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya melihat pengaruh perbandingan alokasi pembiayaan yang umum dilakukan di bank syari'ah yaitu: *murabahah* ,*mudharabah* dan

musyarakah dan perbandingan *return* pembiayaan bagi hasil yang umum dilakukan seperti pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan menggunakan bank yang mempunyai total aset relatif sama besar terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di bank syari'ah yang dipresentasikan dengan rasio *non performing financing* bank umum syari'ah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bank umum syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia mulai tahun 2008 sampai tahun 2013.

1.4 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah rasio *return* pembiayaan bagi hasil (RR) berpengaruh terhadap *non performing financing* bank umum syari'ah di Indonesia?
2. Apakah rasio *financing* (RF) berpengaruh terhadap *non performing financing* bank umum syari'ah di Indonesia?
3. Apakah total aset berpengaruh terhadap *non performing financing* bank umum syari'ah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh rasio *return* pembiayaan bagi hasil (RR), rasio *financing* (RF) ,dan total aset terhadap *non performing financing* bank umum syari'ah di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah terdapat pengaruh perbandingan alokasi pembiayaan dan perbandingan *return* serta total aset secara parsial terhadap *non performing financing* pada bank umum syari'ah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah terdapat pengaruh perbandingan alokasi pembiayaan dan perbandingan *return* serta total aset secara simultan terhadap *non performing financing* bank umum syari'ah di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Sebagai informasi dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan di bank umum syari'ah
2. Sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai informasi dan masukan di bidang keuangan dalam menganalisis resiko kredit di bank, khususnya bank umum syari'ah.
4. Sebagai bahan pertimbangan pihak Bank Indonesia dan Otorisasi Jasa Keuangan dalam mengembangkan peraturan berkenaan Perbankan Syari'ah.